

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI *HIDDEN CURRICULUM* DAN PENDIDIKAN MORAL

Dewi Salistina

*IAIN Tulungagung, Jl. Mayor Soejadi Timur no. 46 Tulungagung
salistina_dewi@yahoo.co.id*

ABSTRACT

This article is intended to elaborate strategies in incorporating anti corruption awareness through hidden curriculum and morality education. It is of necessity to increase such kind of awareness among students so that they can avoid any action related to corruption. In this case, some practices such as good behavior, discipline, and good relationship among students-teachers are fostered in the daily activities at school. The effect is the increase of students' honesty, responsibility, and solidarity across level of education.

Kata kunci: Pendidikan anti korupsi, *hidden curriculum* dan Pendidikan Moral

Latar Belakang

Pembentukan bangsa melalui mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum merupakan salah satu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan amanat tersebut, maka pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan pada gilirannya pendidikan yang berkualitas akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I, pasal 1, disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹ Jadi, pendidikan mestinya merupakan sarana bagi rakyat untuk mengembangkan seluruh potensi jasmani, rohani, dan akalinya agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai manusia seutuhnya. Pengembangan potensi ini tentu saja ke arah yang positif, sebagaimana tertuang dalam pasal 3, bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.²

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional agar dari rahim pendidikan Indonesia lahir manusia yang memiliki *performance* sebagaimana yang diharapkan. Harapan terhadap kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, misalnya dapat dilihat dalam laporan UNDP bahwa HDI (Human Development Index) menunjukkan bahwa Indonesia mencapai index 0,711, berada di urutan 108 dari 177 negara.³ Artinya, kualitas manusia Indonesia masuk dalam kategori menengah ke bawah dan cukup memprihatinkan karena kemerdekaan telah berumur lebih dari setengah abad.

Persoalan mutu pendidikan dan mutu sumber daya manusia diperparah dengan terjadinya krisis dalam berbagai bidang, yang paling menonjol adalah krisis ekonomi. Lengsernya Orde Baru antara lain dipicu oleh berbagai

¹Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB I (Ketentuan Umum), pasal 1.

²*Ibid.*, Pasal 3.

³UNDP telah mempublikasi HDI sejak tahun 1990. HDI sebenarnya mengukur 3 dimensi pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu *living along and healthy life* (diukur dengan perkiraan umur harapan hidup), *being educated* (diukur tingkat buta aksara), dan *having a decent standart of living* (diukur antara lain dengan income perkapita). Selengkapnya lihat http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/country_fact_sheets/cty_fs_IDN.html.

krisis ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang terjadi dalam tubuh bangsa Indonesia. Berbagai krisis tersebut menyebabkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bodoh dan miskin. Salah satu persoalan besar yang membelit adalah masalah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang mengakibatkan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.

Korupsi merupakan salah satu determinan yang menyebabkan bangsa Indonesia terpuruk dalam berbagai masalah. Korupsi tidak hanya berkaitan secara ekonomi berupa distribusi pendapatan yang tidak seimbang, yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin tercekik, melainkan berakibat kepada persoalan sosial, budaya, bahkan politik. Akibat praktik korupsi yang dilakukan di semua lini birokrasi menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap *general will* masyarakat. Negara dianggap tidak becus untuk meningkatkan taraf ekonomi, sosial, dan budaya serta politik.

Praktik penyelenggaraan negara tidak ubahnya seperti sarang penyamun dan perampok yang berkedok birokrat dan elit politik atau *white-collar crime*, kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang secara formal diberi amanat rakyat dan dipercaya mampu menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan negara. Tentu saja mereka adalah manusia yang terdidik (*well educated*), tetapi kredibilitas dan akuntabilitas mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut hasil survey yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII) yang dilakukan pada tahun 2009, dan dipublikasikan pada bulan 17 November 2009, bahwa CPI (*Corruption Perception Index*) dari 180 negara yang masuk dalam pengukuran CPI 2009, Skor Indonesia dalam CPI 2009 adalah 2,8. Skor ini dapat dibaca bahwa Indonesia masih dipandang rawan korupsi oleh para pelaku bisnis maupun pengamat/analisis negara. Skor Indonesia yang sangat rendah menunjukkan bahwa usaha pemberantasan korupsi masih jauh dari berhasil dan komitmen pemerintah terhadap terbentuknya tata kelola pemerintahan yang lebih baik harus dipertanyakan. Ini sangat memprihatinkan apalagi bila skor Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam (5,5),

Malaysia (4,5), dan Thailand (3,3).⁴ Hasil survei Barometer Korupsi Global (BKG) Transparansi Internasional yang dipublikasikan tanggal 3 Juni 2009 menempatkan parlemen (DPR) di posisi teratas sebagai lembaga terkorup di Indonesia.⁵

Berdasarkan survei lembaga Transparency International Indonesia (TTI) pada bulan September – Desember 2008 terhadap 15 lembaga publik Indonesia, terdapat 5 lembaga publik terkorup 2008 yang dirilis Transparency International Indonesia. Lembaga kepolisian ‘memenangkan’ kompetisi tersebut dengan meraih angka Indeks Suap (IS) sebesar 48%, diikuti Bea cukai 41%, Keimigrasian 34%, DLLAJR 33% dan Pemda – 33%.⁶

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia sudah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan dan jika dibiarkan akan menyebabkan bangsa dan negara Indonesia semakin terpuruk ke dalam jurang kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Oleh karena itu, sejak masa reformasi, tepatnya sekitar tahun 2003-2004, beberapa pakar menggagas perlunya pendidikan antikorupsi yang dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan Indonesia, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Targetnya adalah menciptakan generasi muda yang antikorupsi, tidak melakukan korupsi dan bertindak tegas terhadap korupsi. Namun demikian, hingga tahun 2007, ketika revisi kurikulum KBK bergulir dan dinamakan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), pendidikan antikorupsi belum diakomodir. Atas dasar itulah penulis mencoba untuk menguraikan bagaimana landasan konseptual pendidikan anti korupsi? Bagaimana bentuk kurikulum pendidikan anti korupsi diberikan apakah dalam bentuk *hidden* kurikulum atau *integrated* kurikulum? Bagaimana Implikasi Pegadodi masa kini dan akan datang dengan pendidikan anti korupsi ini?.

⁴Informasi selengkapnya lihat di www.ti.or.id/researchsurvey/all/tahun/2009/bulan/11/tanggal/17/id/4675/ diakses tanggal 13 Februari 2010

⁵Selengkapnya lihat di <http://www.ti.or.id/news/8/tahun/2009/bulan/06/tanggal/03/id/4282/> diakses tanggal 13 Februari 2010

⁶Selengkapnya lihat di <http://nusantaranews.wordpress.com/2009/01/22/5-lembaga-publik-terkorup-2008> diakses tanggal 13 Februari 2010.

Landasan Konseptual Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat.⁷ Selanjutnya Tujuan Pendidikan sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 BAB II pasal 3 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari definisi dan tujuan pendidikan ini jelas bahwa pendidikan yang diselenggarakan pemerintah memiliki cita-cita dan tujuan yang mulia, menciptakan manusia menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan dengan disertai moral dan akhlak yang mulia, sehingga diharapkan melahirkan manusia baru yang berakhlak, bermoral, berkepribadian, dinamis, dan profesional; manusia yang berkualitas yang mampu mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.⁸

Definisi korupsi senantiasa berkembang, baik secara normatif maupun sosiologis. Perkembangan masyarakat di segala bidang kehidupan menyebabkan meluasnya tindakan dan perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Dalam bahasa Inggris, korupsi (*corruption*) berasal dari kata *corrupt*, yang artinya jahat, buruk, dan rusak.⁹ Menurut Bank Dunia, korupsi adalah “penyalahgunaan wewenang publik untuk memperoleh keuntungan pribadi (*the abuse of public office for private gain*).¹⁰

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa korupsi adalah “Tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri,

⁷Undang-Undang No 20 Tahun 2003, BAB I pasal 1.

⁸Soedijarto, *Pendidikan Nasional sebagai Proses Transformasi Budaya*, Cetakan I, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), hlm.50.

⁹John Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris* (Jakarta: Gramedia,1998), hlm. 149.

¹⁰Lihat Draft Buku Tafsir Tematik dan Fiqh Antikorupsi diakses dari www.nu-antikorupsi.or.id, diakses pada 9 Februari 2010.

orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sembilan tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi adalah ; suap, *illegal profit*, *secret transaction*, hadiah, hibah (penggelapan), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang, serta fasilitas negara.”¹¹

Dalam terminologi fiqh Islam, korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan (*jarimah*) terhadap amanah. Korupsi identik dengan *risywah* (suap) dan *at tajawwuz fi isti'mal al-haq* (menyalahgunakan wewenang). Jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi disebut pencurian (*sariqah*) dan jika dilakukan secara terang-terangan disebut sebagai perampokan (*al nahb*).¹² Korupsi termasuk kejahatan terhadap harta benda manusia (*akl amwal al-nas bi al-bathil*) dan secara esensial mirip dengan *ghulul*¹³, yaitu pengkhianatan terhadap amanah dalam pengelolaan harta rampasan perang (*ghanimah*). *Ghulul* jelas diharamkan dalam al-Qur'an dengan ancaman bahwa pelakunya akan membawa serta barang yang dikorupsinya sebagai pertanggungjawaban di akhirat.¹⁴

Menurut M. Cholil Nafis, dalam tindakan korupsi sedikitnya terdapat tiga kejahatan,¹⁵ yaitu; *pertama*, kejahatan yang berdampak pada hilangnya uang negara sehingga tindakan korupsi yang akut akan menyebabkan hilangnya hajat hidup orang banyak, memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi, dan menghilangkan keadilan. *Kedua*, korupsi dapat menghilangkan hak hidup warga negara dan regulasi keuangan negara. Negara yang korup akan menyebabkan lahirnya kemiskinan dan kebodohan. *Ketiga*, kejahatan korupsi menggerogoti kehormatan dan keselamatan generasi penerus.

¹¹*Ibid.*

¹²Hasyim Muzadi, “Merubah Perilaku Korup Melalui Moral Keagamaan”, www.nu-antikorupsi.or.id, diakses pada 9 Februari 2010.

¹³Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, Cetakan ke-14, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), hlm.1014.

¹⁴A. Malik Madany, “Korupsi Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Islam”, www.nu-antikorupsi.or.id, diakses pada 9 Februari 2010.

¹⁵M. Cholil Nafis, “Langkah Memberantas Korupsi”, www.nu-antikorupsi.or.id, diakses pada 9 Februari 2010

Temuan bahwa Indonesia merupakan negara terkorup menyebabkan harga diri kita sebagai bangsa menjadi ternoda. Berdasarkan hal tersebut, maka korupsi telah bertentangan dengan tujuan syariah (*maqashid alsyari'ah*), yaitu melindungi jiwa (*hifd al-nafs*), melindungi harta (*hifd al-mal*) dan melindungi keturunan (*hifd al-nasl*). Korupsi juga melanggar perlindungan terhadap akal (*hifd al-aql*) dan penodaan terhadap agama (*hifd al-din*).

Dari beberapa konsep tentang pendidikan dan korupsi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana yang diberikan kepada peserta didik untuk mencegah tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Landasan Konseptual *Hidden Curriculum*

Secara konseptual kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.¹⁶ *Hidden* berasal dari kata *hide* yang berarti bersembunyi.¹⁷

Kurikulum tersembunyi atau kurikulum terselubung, secara umum dapat dideskripsikan sebagai “hasil (sampingan) dari pendidikan dalam latar sekolah atau luar sekolah, khususnya hasil yang dipelajari tetapi tidak secara tersurat dicantumkan sebagai tujuan”. Beragam definisi lain telah dikembangkan berdasarkan pada perspektif yang luas dari mereka yang mempelajari peristiwa ini. Segala bentuk pendidikan, termasuk aktivitas rekreasional dan sosial tradisional, dapat mengajarkan bahan-bahan pelajaran yang sebetulnya tak sengaja karena bukan berhubungan dengan sekolah tetapi dengan pengalaman belajar. Tetapi umumnya, kurikulum tersembunyi mengacu pada berbagai jenis pengetahuan yang diperoleh dalam sekolah dasar dan menengah, biasanya dengan suatu konotasi negatif yang mengacu pada ketidaksamaan yang muncul sebagai akibat hal tersebut.

¹⁶Undang-Undang No 20 tahun 2003, BAB I pasal 1 angka 19

¹⁷John M Echlos, *Kamus Bahasa Inggris...*, hlm. 297

Sikap ini berasal dari komitmen sistim sekolah yang mempromosikan demokrasi dan memastikan pengembangan kecerdasan yang sama. Sasaran tersebut dihalangi oleh pelajaran-pelajaran yang tak terukur ini. Dalam konteks ini, kurikulum tersembunyi disebut sebagai memperkuat ketidaksamaan sosial dengan mendidik siswa dalam berbagai persoalan dan perilaku menurut kelas dan status sosial mereka. Sama halnya seperti adanya ketidaksamaan distribusi modal budaya di masyarakat, berupa distribusi yang berhubungan dalam pengetahuan di antara para siswa.

Kurikulum tersembunyi juga dapat merujuk pada transmisi norma, nilai, dan kepercayaan yang disampaikan baik dalam isi pendidikan formal dan interaksi sosial di dalam sekolah-sekolah ini. Kurikulum tersembunyi sukar untuk didefinisikan secara eksplisit karena berbeda-beda antar siswa dan pengalamannya serta karena kurikulum itu selalu berubah-ubah seiring berkembangnya pengetahuan dan keyakinan masyarakat.¹⁸

Hidden kurikulum adalah sebuah penyampaian ilmu pengetahuan dengan menggunakan cara berfikir ‘metafor’, analogis di luar ‘pagar-pagar’ kompetensi dasar, kepada anak didik secara tersembunyi, yang disampaikan di sela-sela penyampaian materi, atau disampaikan sebelum melangkah ke materi pokok. Muatan materi yang hendak disampaikan tidak mesti sama substansinya dengan yang termaktub dalam silabus. Atau dapat juga ‘kurikulum tersembunyi’ ini dipakai sebagai jembatan di ruang kelas (kegiatan belajar-mengajar) antara kompetensi dasar, materi standard dengan silabus. Misalnya, ketika guru fisika hendak memberi pengetahuan tentang moral, tata-nilai yang dianut masyarakat ‘beradab’ sebelum mengajar materi pokok, guru bercerita tentang perilaku menyimpang yang baru saja dijumpai di lapangan, atau dari bacaan, film, dan lain sebagainya yang tentu saja disampaikan dengan gaya tutur yang jauh dari sifat menggurui, dan seperti ‘khotbah’.

Hidden kurikulum disampaikan kurang lebih tujuh menit sebelum ke

¹⁸http://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum_tersembunyi#cite_note-1, diakses tanggal 13 Februari 2010

topik materi. Lebih membekas di hati murid jika guru dapat mengkolaborasikan antara 'hidden kurikulum' dengan fisika. Di samping untuk memasukkan ajaran-ajaran moral di sela-sela penyampaian 'ilmu-keras', dan 'elite' (IPA) juga sebagai alat mencairkan suasana di dalam ruang kelas sehingga ketika menerima materi fisika anak didik dalam suasana yang tidak tegang, tetapi amat menyenangkan.

Pendidikan Anti Korupsi (PAK) melalui *Hidden Curriculum*

Pendidikan sebagai tugas imperatif manusia selalu membawa implikasi individual dan sosial. Secara individual, pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi manusia, baik potensi jasmani, rohani, maupun akal. Pendidikan yang baik pastilah bisa mengembangkan potensi manusia tersebut secara bertahap menuju kebaikan dan kesempurnaan. *The perfect man* (insan kamil) merupakan manusia yang memiliki *performance* jasmani yang sehat dan kuat, otak yang cerdas dan pandai, serta kualitas spiritual yang baik.¹⁹

Secara sosial, pendidikan merupakan proses pewarisan kebudayaan. Kebudayaan yang berupa nilai-nilai, perilaku dan teknologi yang telah dimiliki generasi tua, diharapkan dapat diwariskan kepada generasi muda agar kebudayaan masyarakat senantiasa terpelihara dan berkembang. Tentu saja pewarisan budaya tidak dalam konotasi yang pasif, tetapi berupaya untuk melahirkan generasi yang mampu berkreasi untuk mengembangkan kebudayaan agar lebih maju dan berkembang ke arah yang lebih positif.

Maraknya dan timbulnya budaya korupsi yang telah merusak kredibilitas dan citra bangsa di mata bangsa-bangsa di dunia menjadi bahan renungan dan pertanyaan besar terhadap keberhasilan tujuan pendidikan nasional kita dalam mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Praktek korupsi memang sudah merasuk dalam dunia pemerintahan dan pendidikan semakin sistemik dan susah untuk diurai akarnya sampai.

¹⁹Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), hal. 41-45.

Berbagai cara untuk mencegah dan memerangnya telah diupayakan hingga melibatkan semua pihak, termasuk menggunakan institusi pendidikan sebagai media untuk memperbaiki moral bangsa dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi.

Memperhatikan dampak negatif yang sangat besar dari tindakan korupsi bagi kehidupan bangsa dan bernegara ini, perlu segera dicarikan solusi mengatasi problem bangsa ini. Salah satu alternatif yang harus ditempuh adalah melalui jalur pendidikan anti korupsi dengan penerapan *hidden Curriculum* (kurikulum tersembunyi) dan pendidikan moral. *Hidden Curriculum* merupakan alternatif yang ditawarkan dalam memberantas korupsi disebabkan tiga hal. Pertama, '*hidden curriculum*' adalah alat dan metode untuk menambah khasanah pengetahuan anak didik di luar materi yang tidak termasuk dalam pagar-pagar silabus seperti budi pekerti, sopan santun, menciptakan dan menimbulkan sikap apresiatif terhadap kehidupan lingkungan.

Kedua, '*hidden curriculum*' berfungsi sebagai pencairan suasana, menciptakan minat, dan penghargaan terhadap guru jika disampaikan dengan gaya tutur, keanekaragaman pengetahuan guru. Guru yang disukai murid merupakan modal awal bagi lancarnya proses belajar mengajar, dan merangsang minat baca anak didik.

Ketiga, '*hidden curriculum*' dipandang lebih efektif daripada kurikulum yang selama ini diterapkan karena hanya menekankan aspek kognitif sementara dalam hidden kurikulum lebih banyak menekankan aspek afektif.

Dengan *hidden curriculum* ini, tidak perlu ada materi khusus pembelajaran anti korupsi dalam kurikulum di sekolah. Karena pendidikan anti korupsi dapat diberikan sebagai kegiatan ekstra kurikuler atau dengan menanamkan (menyisipkan) nilai-nilai pembelajaran anti korupsi secara terintegrasi dalam mata pelajaran yang sudah ada. Pendidikan anti korupsi tidak akan dimasukkan dalam mata pelajaran sendiri, mengingat kurikulum pendidikan saat ini sudah sarat beban sehingga tidak mungkin untuk

menambah mata pelajaran baru anti korupsi. Pendidikan Anti Korupsi tidak harus formal, tidak harus diajarkan oleh petugas kepolisian atau kejaksaan, tetapi cukup seorang pendidik yang memiliki komitmen moral dan etik serta kepedulian sosial yang luas dan empatik. Ini penting guna menumbuhkan the great person (pribadi agung) para murid.

Namun yang diperlukan adalah merumuskan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk memasukkan muatan anti korupsi ke dalam mata pelajaran yang ada kaitannya dengan moral dan budi pekerti, seperti Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama.

Selama ini merosotnya kualitas pendidikan nasional hanya terfokus pada persoalan untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bersaing di era pasar global, sehingga yang disorot hanyalah dari hasil kelulusan (output) belaka. Sementara penanaman moral dan pencapaian tujuan pendidikan nasional untuk mampu mencetak generasi yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional dan spiritual menjadi terlupakan. Disinilah perlu adanya pembenahan dalam pembentukan moralitas pendidikan yang secara praksisnya termuat secara tersembunyi di dalam kurikulum (*hidden curriculum*).

Sebagaimana yang diketahui bahwa pendidikan bersifat holistik yang artinya menyeluruh. Hal ini berarti mendidik itu tidak hanya membangun dimensi kognitif saja tetapi bagaimana menyeimbangkan fungsi otak kanan dan otak kiri. Karena selama ini, pendidikan di Indonesia hanya menekankan hanya otak kiri saja (hafalan) itu, yang cenderung penekanan aspek kognitif sehingga membuat negara kita tidak berkembang dan *output* nya belum bisa menjadi manusia seutuhnya". Seutuhnya itu disebut *holy*. Dalam bahasa Inggris holistik itu dari kata *holy* dan *healty*. Orang yang bijak itu biasanya disebut *holinan*. Sebab ia berkembang secara menyeluruh, secara utuh. Untuk menjadikan peserta didik ini diperlukan pengajaran yang tidak sebatas teori tetapi perlu dilakukan refleksi dari nilai-nilai pendidikan agar tumbuh menjadi manusia yang bermoral dan berbudi pekerti mulia.

Melalui *hidden curriculum*, guru sebagai fasilitator hanya bertindak

menggiring peserta didik ke pola yang dibakukan dalam pendidikan antikorupsi. Pada intinya, pendidikan antikorupsi tidak memasung kreativitas berpikir peserta didik. Indikator pendidikan antikorupsi perlu diberi semacam praktik untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mampu menyerap materi yang diberikan guru. Misalnya, untuk mengetahui tingkat kejujuran peserta didik pihak pengelola sekolah bisa membuka semacam toko kejujuran. Pada toko kejujuran barang yang dijual hanya diberi label harga saja dan tidak perlu ditunggu. Jadi, pembeli tinggal mencomot barang dagangan dan membayar sesuai harganya. Minta kembalian ambil sendiri dari kotak yang tersedia.

Kantin kejujuran yang sudah ada di sekolah bisa dijadikan laboratorium pendidikan nilai yang realistis. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan solidaritas akan diperoleh melalui interaksi siswa dalam kantin tersebut. Namun, sekolah hendaknya menyadari bahwa kantin kejujuran diadakan bukan untuk mencari keuntungan (nonprofit).

Kalau toh mendapatkan keuntungan, itu tidak boleh digunakan untuk keperluan renovasi gedung sekolah atau menambah kesejahteraan guru, apalagi mempertebal pundi-pundi pengelolanya. Tetapi, keuntungan tersebut harus dibagikan kepada siswa lain yang tidak mampu. Dengan demikian, kantin kejujuran menjadi sebuah wahana untuk mengasah kepekaan dan kepedulian siswa terhadap sesama, lebih-lebih kepada mereka yang berkekurangan.

Untuk efektifitas pendidikan anti korupsi melalui *hidden curriculum*, sekolah harus mampu menjadikan korupsi sebagai isu sentral di dalam menyampaikan pesan moral selama proses pembelajaran. Pesan moral bisa dilakukan setiap saat, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, serta melalui mata pelajaran apa saja. Misalnya, mata pelajaran ekonomi, biologi, sejarah, atau matematika; tidak harus mata pelajaran PPKN, agama, dan bahasa Indonesia.

Pendidikan anti korupsi (PAK) melalui *hidden curriculum* menuntut kemampuan seorang guru dalam menjalankan peran menjadi figur: *ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*. Ungkapan ini,

menurut Ki Hadjar Dewantara, diartikan sebagai sikap pimpinan (guru) harus mampu memberikan teladan kepada murid-muridnya, seperti bertindak jujur dan adil. Guru juga harus mampu memberikan motivasi kepada murid-muridnya untuk belajar keras sekaligus memberikan kepercayaan kepada murid-muridnya untuk mempelajari sesuatu sesuai dengan minat dan kemampuan mereka.

Melalui pendidikan anti korupsi (PAK) melalui *hidden curriculum*, peserta didik harus diajari suatu kenyataan dan praktik yang ada di lingkungan sekitarnya. Kesadaran atas kesenjangan antara yang diajarkan (teori) dan praktik (*das sollen* dan *das sein*) guna menumbuhkan sikap kejujuran realistik yang mendorong upaya-upaya menemukan solusi dan jalan keluar. Selama ini, yang dirasakan murid adalah, nilai-nilai kehidupan yang diajarkan di sekolah tidak sesuai dengan kenyataan hidup di masyarakat.

Melalui pendidikan anti korupsi (PAK) melalui *hidden curriculum*, peserta didik dilatih berkata “tidak” terhadap keinginan-keinginan sesaat yang buruk. Dan, mampu mengatakan “ya” terhadap hal baik meski tidak disukainya. Kearifan abad pertengahan yang disebut *agere contra*, yaitu bertindak sebaliknya atas keinginan sesaat yang timbul, perlu dibiasakan untuk membangun sikap dasar atas komitmen kejujuran.

Di samping itu, yang terpenting dalam penerapan pendidikan anti korupsi melalui *hidden curriculum* ini, adalah mengingat korupsi merupakan sikap (domain afektif), maka yang dibutuhkan adalah keteladanan (*transfer of values*), bukan semata-mata pengajaran (*transfer of knowledge*). Dalam transfer nilai, menurut Dressel, sekolah memiliki peranan penting. Sekolah merupakan wahana efektif untuk mentransfer nilai-nilai untuk membentuk ranah afektif yang meliputi ranah sikap, nilai, dan minat peserta didik.²⁰

Hidden curriculum sebagai kurikulum tersembunyi dapat berupa kebiasaan, perilaku kolektif di sekolah, hubungan antar murid dan antar guru, penghargaan atas prestasi dan lainnya di luar konteks belajar formal.

²⁰B Suprpto, “Pendidikan Anti Korupsi yang Realistis”, <http://suaraguru.wordpress.com/2009/05/29/pendidikan-antikorupsi-yang-realistic/>, di akses tanggal 13 Februari 2010

Penanaman nilai-nilai sangatlah efektif melalui *hidden curriculum* dan ini mustahil dilakukan tanpa merombak struktur nilai yang mendewakan materi. Diyakini bahwa *hidden curriculum* inilah yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap perkembangan perilaku peserta didik, mengabaikan kurikulum tersembunyi berarti menelantarkan murid hingga sama dengan tidak bersekolah.

Pendidikan Anti Korupsi (PAK) melalui Pendidikan Moral

Dalam konteks pendidikan, “memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya” berarti melakukan rangkaian usaha untuk melahirkan generasi yang tidak bersedia menerima dan memaafkan suatu perbuatan korupsi yang terjadi. Korupsi yang merupakan hasil persilangan antara keserakahan dan ketidakpedulian sosial. Para pelaku korupsi adalah mereka yang tidak mampu mengendalikan keserakahan dan tidak peduli atas dampak perbuatannya terhadap orang lain, rakyat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, pendidikan harus diarahkan menjadi pendidikan watak. Pendidikan watak adalah pendidikan nilai. Realitas pendidikan sekarang telah menempatkan nilai-nilai pendidikan hanya berhenti pada verbalisme dan indoktrinasi sehingga pendidikan nilai dan watak tidak berhasil merubah *way of life* bangsa. Pendidikan nilai mestinya lebih ditekankan pada pemahaman, yang diteruskan dengan penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai. Upaya penyusutan, pemudaran, dan pelumpuhan korupsi dari suatu bangsa selalu dilakukan secara berangsur-angsur disebabkan karena benih-benih korupsi ada dalam tubuh kita sebagai bangsa.²¹

Ekses negatif dalam praktik pendidikan di Indonesia, paling tidak diakibatkan oleh dua paradigma, yaitu ²² *pertama*, adanya paradigma pendidikan yang bersifat analitis-mekanistik dengan mendasarkan pada doktrin reduksionisme dan mekanistik. Reduksionisme pendidikan telah melihat anak didik sebagai pribadi yang tidak utuh. Akibatnya, sistem

²¹Mochtar Buchori, “Pendidikan Antikorupsi”, Kompas, 21 Februari 2007.

²²Ali Maksum & Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal* (Yogyakarta: Ircisod, 2004), hal. 183.

pendidikan lebih mementingkan formalisasi daripada substansinya. Nilai, ranking, indeks prestasi, NEM, Ujian Nasional, ijazah, dan sebagainya menjadi lebih penting dibandingkan pembentukan kepribadian secara utuh. Paradigma mekanistik menjadikan pendidikan hanya sekadar *input-proses-output*, yang menjadikan sekolah sebagai proses produksi. Anak didik dipandang sebagai *raw-input*, sementara guru, kurikulum dan fasilitas pendidikan dipandang sebagai *instrumental input*. Jika *raw input* dan *instrumental input* baik, maka akan menghasilkan proses yang baik, dan akhirnya menghasilkan *output* yang baik pula. Sistem mekanistik ini menyebabkan anak didik diperlakukan layaknya barang produksi.

Lembaga pendidikan sebagai pusat *transfer of knowledge, transfer of skill, dan transfer of value* terkebiri fungsinya hanya sebagai “pusat pembahasan soal-soal ujian”. Yang paling parah adalah tidak adanya norma yang bisa diteladani oleh peserta didik karena proses pendidikan yang mereka tempuh dirusak oleh “penghalalan” segala cara untuk lulus ujian. Akibatnya, nilai-nilai kejujuran menjadi kehilangan makna karena secara sistematis para pendidik dan lembaga pendidikan mengajarkan dan memberi contoh untuk melanggarnya. Nilai-nilai ini diinternalisasi oleh peserta didik, generasi muda yang diharapkan akan menjunjung nilai-nilai kejujuran dan kebajikan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kepribadian peserta didik karena pembentukan kepribadian manusia ditentukan oleh proses sosialisasi, baik yang sengaja dilakukan maupun yang tidak sengaja. Sosialisasi yang sengaja dilakukan biasanya sudah terencana, misalnya dalam pendidikan dilaksanakan dengan mata pelajaran yang berkaitan dengan pembentukan watak dan kepribadian. Sosialisasi tidak sengaja adalah apa yang disaksikan dan dialami oleh peserta didik di dalam interaksi sosialnya. Nilai-nilai yang tidak sengaja ditanamkan kadangkala lebih kuat perannya dalam membentuk kepribadian seseorang.²³

Kedua, para pengambil kebijakan menjadikan pendidikan sebagai *engine of growth*, penggerak dan lokomotif pembangunan. Sebagai penggerak

²³J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 66.

pembangunan, maka pendidikan harus mampu menghasilkan *invention* dan *innovation* yang merupakan inti pembangunan. Dalam praktiknya, agar proses pendidikan efisien dan efektif maka pendidikan harus diorganisir dalam suatu struktur manajemen yang sentralistik agar mudah dikontrol.²⁴ Jadi, ada persoalan yang serius dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu masalah moralitas. Mendidik manusia yang cerdas dan terampil relatif lebih mudah dibandingkan dengan mendidik manusia yang bermoral. Oleh karena itu, kita memerlukan pendidikan moral, yaitu pendidikan yang memiliki komitmen tentang langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan pendidik untuk mengarahkan generasi muda pada nilai-nilai (*values*) dan kebajikan (*virtues*) yang akan membentuknya menjadi manusia yang baik (*good people*).²⁵ Melahirkan manusia yang baik tentulah memerlukan proses yang tidak pendek karena menanamkan nilai (*values*) merupakan proses sosialisasi yang berlangsung sejak manusia lahir sampai mati

Proses sosialisasi merupakan aktivitas dua pihak, yaitu pihak yang mensosialisasi dan pihak yang disosialisasi.²⁶ Pihak yang mensosialisasi secara aktif melakukan proses sosialisasi nilai-nilai agar dikuasai pihak yang disosialisasi. Pihak yang disosialisasi melakukan proses internalisasi nilai-nilai dari pihak yang mensosialisasi. Karena sosialisasi nilai merupakan aktivitas dua arah, maka antara pihak yang melakukan dan disosialisasi perlu memiliki kesamaan visi dan nilai agar nilai-nilai yang disosialisasikan benar-benar terinternalisasi.

Dalam pendidikan, sosialisasi nilai juga dilakukan secara sadar dan tidak sadar. Orangtua, guru, kepala sekolah biasanya akan melakukan upaya sedemikian rupa agar nilai-nilai diinternalisasi oleh peserta didik. Namun demikian, kadangkala mereka terjebak dalam sosialisasi nilai yang serba formalistik dan verbal saja. Artinya, pendidikan nilai kadangkala hanya

²⁴Ali Maksum & Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal*, hlm. 184.

²⁵Zaubaidi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 5.

²⁶*Ibid*, hal. 66.

“dikhotbahkan” di sekolah, tetapi tidak diinternalisasikan. Akibatnya, muncul istilah dalam bahasa Jawa, “*Jarkoni*”, *bisa ngajar ora bisa nglakoni*. Atau *NATO, No Action Talk Only*, mampu bicara, tapi tidak mampu melakukan. Peserta didik tidak hanya membutuhkan “khotbah” tentang moral, tetapi yang jauh lebih penting adalah membentuk budaya bermoral dalam lembaga pendidikan. Seluruh personal dalam lembaga pendidikan secara bersama-sama melaksanakan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma masyarakat. Faktor keteladanan menjadi sangat penting dalam internalisasi nilai-nilai ke dalam pribadi peserta didik. Jadi, pendidikan nilai-nilai moral seharusnya bertugas untuk membimbing generasi muda agar secara sukarela mengikatkan diri pada norma-norma atau nilai-nilai (*to guide the young towards voluntary personal commitment to values*).²⁷

Oleh karena peserta didik tidak belajar tentang nilai dari “apa yang kita katakan, tetapi dari apa yang kita lakukan”. Pendidikan perhatian pada tiga komponen karakter yang baik (*components of the good character*), yaitu *moral knowing* (pengetahuan tentang moral), *moral feeling* (perasaan tentang moral), dan *moral action* (perbuatan bermoral).²⁸ Karakter moral yang baik tidak hanya meliputi pengetahuan terhadap nilai-nilai, tetapi juga menumbuhkan “rasa” terhadap nilai-nilai moral. Pengetahuan tentang moral diperlukan karena peserta didik perlu mengetahui tentang berbagai nilai dan norma masyarakat, mengenai apa yang baik dan tidak baik, apa yang pantas dan tidak pantas, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masyarakat.

Penanaman *moral knowing* meliputi *moral awareness* (kesadaran moral), *knowing moral values* (pengetahuan nilai-nilai moral), *moral reasoning* (alasan moral), *decision making* (mengambil keputusan moral), dan *self-knowledge* (pengetahuan diri). Persoalan “rasa” menjadi sangat penting pula karena setelah mengetahui sistem moral yang berlaku, maka internalisasi ke dalam hati dan jiwa agar nilai-nilai moral tidak berhenti pada dataran verbal.

²⁷*Ibid*, hlm. 6.

²⁸*Ibid*.

Pembentukan *moral feeling* meliputi enam aspek yang diperlukan seseorang untuk menjadi manusia berkarakter, yaitu *conscience* (kesadaran), *self-esteem* (kepercayaan diri), *empathy* (merasakan penderitaan orang lain), *loving the good* (cinta terhadap kebaikan), *self-control* (kontrol diri), *humility* (kerendahan hati).²⁹ *Moral knowing* dan *moral feeling* berperan dalam pembentukan peserta didik sebagai pribadi yang “normal”, yaitu pribadi yang mampu bertindak sesuai dengan konteks sosialnya dan mampu memilih secara objektif perilaku diri sendiri dari sudut pandang orang lain. Hasil perpaduan dari dua komponen tersebut, maka akan lahir perbuatan atau *moral action* (tindakan moral). Munculnya perbuatan moral didorong oleh tiga aspek, yaitu *competence* (kompetensi), *will* (keinginan), dan *habit* (kebiasaan).³⁰

Jadi, pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan moral harus dapat memberikan *moral knowing* tentang korupsi, yaitu *moral awareness* (kesadaran moral) terhadap bahaya korupsi, *knowing moral values* (pengetahuan nilai-nilai moral), *moral reasoning* (alasan moral) mengapa korupsi harus ditolak, *decision making* (mengambil keputusan moral) untuk melawan dan memberantas korupsi dan *selfknowledge* (pengetahuan diri) untuk tidak menjadi koruptor.

Moral feeling terhadap korupsi, yaitu *conscience* (kesadaran) bahwa korupsi adalah termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, *self-esteem* (kepercayaan diri) untuk hidup bersih tanpa korupsi, *empathy* (merasakan penderitaan orang lain) sehingga merasakan penderitaan yang ditimbulkan akibat perilaku korupsi, *loving the good* (cinta terhadap kebaikan), *self-control* (kontrol diri) dengan cara mengendalikan diri agar tidak terjebak konsumerisme dan keserakahan, *humility* (kerendahan hati). Dengan cara tersebut, maka akan lahir manusia yang memiliki kompetensi yang cukup untuk memberantas korupsi, memiliki keinginan kuat untuk melawan korupsi, dan memiliki kebiasaan hidup yang tanpa korupsi.

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*, hal. 7.

Implikasi Pedagogi Masa Kini dan Akan Datang

Pendidikan anti korupsi melalui *hidden curriculum* dan pendidikan moral akan memberikan implikasi pedagogi yang sangat besar di masa kini dan akan datang. Implikasi pedagogi masa kini adalah meningkatnya nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan solidaritas bagi peserta didik baik pada tingkat pendidikan kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Jika kejujuran telah tertanam mulai tingkat pendidikan kanak-kanak sampai perguruan tinggi, diharapkan nantinya akan lahir generasi yang jujur dan berdisiplin tinggi. Sebab kejujuran itulah awal daripada kualitas manusia dan disiplin yang tinggi.³¹ Nilai-nilai pendidikan yang sifatnya verbalisme dan indoktrinasi akan berubah menjadi pendidikan nilai dan watak yang implementatif dan praksis.

Dengan pembiasaan dan penanaman nilai-nilai yang positif serta adanya *stimulus-respon*³² dalam bentuk keteladanan sebanyak-banyaknya dari guru maka peserta didik akan terbiasa dengan nilai-nilai positif dan pada akhirnya nilai-nilai tersebut mengalami internalisasi dalam jiwa peserta didik yang menjadikannya menjadi manusia berakhlaq mulia.

Implikasi pedagogi melalui pendidikan anti korupsi (PAK) *hidden curriculum*, peserta didik terlatih berkata “tidak” terhadap keinginan-keinginan sesaat yang buruk. Dan, mampu mengatakan “ya” terhadap hal baik meski tidak disukainya.

Bagi guru, implikasi pedagoginya adalah tumbuhnya kesadaran dan motivasi untuk terus-menerus memberikan teladan dan penanaman nilai-nilai

³¹Slamet Rahmadhi, *Masalah Pendidikan di Indonesia*, Cetakan I, (Jakarta: CV. Miswar, 1989), hal. 180.

³²Stimulus-Respon merupakan salah satu bentuk teori belajar menurut aliran Behaviorisme. Menurut teori ini, belajar adalah pembentukan hubungan stimulus-respon. Siapa yang menguasai hubungan stimulus-respons sebanyak-banyaknya ialah orang yang berhasil dalam belajar. Pembentukan hubungan Stimulus-respon dilakukan melalui ulangan –ulangan. Tokoh yang terkenal dalam teori ini adalah Thorndike, Pavlov, Watson dan Skinner. Lihat Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Cetakan IV, (Bandung : Rosdakarya, 2007), hal.168. Bandingkan dengan M. Alisuf Sabri, *Psikologi Pendidikan*, cet.ke-1, (Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya,1996), hal. 68.

moral dan etika yang baik bagi peserta didiknya dan pentingnya dan menjauhi perilaku, sikap dan ucapan yang akan merusak watak dan kepribadian siswa.

Implikasi pedagogi lainnya adalah pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan moral dapat memberikan *moral knowing* tentang korupsi, yaitu *moral awareness* (kesadaran moral) terhadap bahaya korupsi, *knowing moral values* (pengetahuan nilai-nilai moral), *moral reasoning* (alasan moral) mengapa korupsi harus ditolak, *decision making* (mengambil keputusan moral) untuk melawan dan memberantas korupsi dan *selfknowledge* (pengetahuan diri) untuk tidak menjadi koruptor.

Implikasi pedagogi pada masa mendatang adalah lembaga pendidikan formal sejak tingkat kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi akan memperhatikan nilai-nilai, baik estetis maupun etis dalam pembelajarannya. Di samping itu, terciptanya suasana pendidikan yang seluruh komponen pendidikan memiliki akhlaq dan moral yang mulia dan hilangnya, setidaknya, berkurangnya tindak pidana korupsi di negara Indonesia sehingga indek prestasi korupsi menurun dan terwujudnya *good governance* dan *clean government*. Dengan terwujudnya pemerintahan yang bersih maka akan tercipta pula masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pendidikan anti Korupsi melakukan rangkaian usaha sadar dan terencana untuk mencegah tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara dan pendidikan yang bertujuan untuk melahirkan generasi yang tidak bersedia menerima dan memaafkan suatu perbuatan korupsi yang terjadi.

Pendidikan antikorupsi dapat dilakukan melalui *hidden curriculum* dan pendidikan moral. *Hidden curriculum* sebagai kurikulum tersembunyi dapat berupa kebiasaan, perilaku kolektif di sekolah, hubungan antar murid

dan antar guru, penghargaan atas prestasi dan lainnya di luar konteks belajar formal Faktor keteladanan menjadi sangat penting dalam internalisasi nilai-nilai ke dalam pribadi peserta didik. Pendidikan nilai-nilai moral bertugas untuk membimbing generasi muda agar secara sukarela mengikatkan diri pada norma-norma atau nilai-nilai.

Pendidikan anti korupsi sebagai pendidikan moral harus dapat memberikan *moral knowing* tentang korupsi, yaitu kesadaran moral terhadap bahaya korupsi, pengetahuan nilai-nilai moral, alasan moral, *decision making* (mengambil keputusan moral) untuk melawan dan memberantas korupsi dan *selfknowledge* (pengetahuan diri) untuk tidak menjadi koruptor. Pendidikan anti korupsi sebagai pendidikan moral juga harus dapat memberikan *Moral feeling* terhadap korupsi, yaitu kesadaran bahwa korupsi adalah termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, kepercayaan diri untuk hidup bersih tanpa korupsi, *empathy* merasakan penderitaan orang lain sehingga merasakan penderitaan yang ditimbulkan akibat perilaku korupsi, *loving the good* (cinta terhadap kebaikan), *self-control* (kontrol diri) dengan cara mengendalikan diri agar tidak terjebak konsumerisme dan keserakahan, *humility* (kerendahan hati).

Pendidikan anti korupsi melalui *hidden curriculum* dan pendidikan moral akan memberikan implikasi pedagogi yang sangat besar di masa kini dan akan datang. Implikasi pedagogi masa kini adalah meningkatnya nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan solidaritas bagi peserta didik baik pada tingkat pendidikan kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Implikasi pedagogi pada masa mendatang adalah lembaga pendidikan formal sejak tingkat kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi akan memperhatikan nilai-nilai, baik estetis maupun etis dalam pembelajarannya. Di samping itu, terciptanya suasana pendidikan yang seluruh komponen pendidikan memiliki akhlaq dan moral yang mulia dan terwujudnya *good governance* dan *clean government*.

Daftar Pustaka

- Anam, M.S., “Mengatasi Korupsi secara Komprehensif”, www.nu-antikorupsi.or.id, diakses 9 Februari 2010.
- “Tafsir Tematik dan Fiqh Antikorupsi”, www.nu-antikorupsi.or.id, diakses 9 Februari 2010.
- Darmu’in (ed), *Pemikiran Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Maksum, Ali & Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal*, Yogyakarta: Ircisod, 2004.
- Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Muzadi, Hasyim. “Merubah Perilaku Korup Melalui Moral Keagamaan”, www.nu-antikorupsi.or.id, diakses 9 Februari 2010.
- Madany, A. Malik. “Korupsi sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Islam”, www.nu-antikorupsi.or.id, diakses pada 9 Februari 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, Cetakan ke-14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1984
- Nafis, M. Cholil. “Langkah Memberantas Korupsi”, www.nu-antikorupsi.or.id, diakses pada 9 Februari 2010.
- Narwoko, J. Dwi & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Slamet Rahmadhi, *Masalah Pendidikan di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta : CV. Miswar, 1989.
- Soedijarto, *Pendidikan Nasional sebagai Proses Transformasi Budaya*, Cetakan I, Jakarta : Balai Pustaka, 2003.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Cetakan IV, Bandung : Rosdakarya, 2007.
- Sabri, M. Alisuf, *Psikologi Pendidikan*, Cetakan I, Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.
- Zaubaidi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- <http://nusantaranews.wordpress.com>, diakses 13 Februari 2010